

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) seringkali membutuhkan tambahan dana modal dari pihak eksternal untuk keberlangsungan usaha mereka, terutama ketika tingkat keuntungan yang diperoleh masih rendah. Dalam hal ini, PT memutuskan untuk meminjam dana dari pihak luar, yang menjadikannya sebagai debitur. Namun, ada kalanya PT yang memiliki pendapatan terbatas namun terbebani dengan jumlah utang yang besar, sehingga kondisi keuangannya menjadi sangat rentan. Hal ini bisa berisiko menyebabkan perusahaan kesulitan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya dan mengalami kesusahan finansial perusahaan.

Salah satu langkah yang dapat diambil oleh perusahaan yang mengalami kesulitan finansial adalah mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan instrumen hukum yang memberikan kesempatan kepada debitur yang mengalami kesulitan keuangan untuk melakukan restrukturisasi utang kepada para kreditornya. Instrumen hukum ini menjadi alternatif penting bagi debitur untuk menghindari kepailitan dan memberikan kesempatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya¹. Dalam praktiknya, PKPU dapat diajukan oleh debitur dengan kesadaran dan kehendak sendiri secara sukarela mengajukan permohonan PKPU terhadap dirinya sendiri kepada pengadilan. M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Perseroan Terbatas* mendefinisikan tindakan debitur dikenal dengan

¹Sutan Remy Sjahdeini, 2020, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.324

istilah *voluntary petition* atau debitor sukarela. Pengaturan mengenai PKPU di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi proses pengajuan, pemeriksaan, hingga putusan PKPU².

Dalam perkara kepailitan, prinsip hukum acara yang digunakan adalah hukum acara perdata biasa yang digunakan dalam persidangan pada peradilan umum. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 299 UUK-PKPU. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia tidak menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang (*stelsel negatief wettelijk*), melainkan memberikan keleluasaan kepada hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak dengan orientasi pencarian kebenaran formil. Kekhasan khusus dalam praktik yang membedakan permohonan Kepailitan dan PKPU dengan perkara perdata biasa adalah adanya pengajuan dokumen-dokumen bukti awal pada saat pendaftaran permohonan seperti anggaran dasar, perjanjian yang membuktikan adanya utang, dan lain sebagainya. Dalam hukum acara perdata umum, proses pembuktian berlangsung melalui tahapan yang panjang dan formal mulai dari jawaban, duplik, triplik, hingga pembuktian yang meliputi penyerahan bukti surat, pemeriksaan saksi, dan kesimpulan dengan menerapkan standar lebih meyakinkan (*preponderance of evidence*).

Sebaliknya, hukum acara kepailitan menerapkan sistem pembuktian sederhana dimana pembuktian sederhana hanya memerlukan eksistensi minimal satu utang debitor yang telah jatuh tempo dan adanya dua atau lebih

² M. Hadi Shubhan, 2019, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 147

kreditor. Sistem ini dirancang mengakomodasi kebutuhan hukum bisnis yang menuntut kepastian hukum lebih cepat dengan tingkat fleksibilitas yang lebih besar dalam hal formalitas pengajuan bukti sepanjang secara substansial menunjukkan hubungan utang-piutang yang dapat dipercaya. Sistem pembuktian sederhana pada perkara Kepailitan dan PKPU ini merupakan satu aspek penting dalam pemeriksaan permohonan PKPU sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU yang berlaku secara mutatis mutandis dalam pemeriksaan permohonan PKPU.

Pembuktian sederhana dalam PKPU mensyaratkan adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana mengenai dua hal, yakni keberadaan dua atau lebih kreditor dan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menjadi halangan untuk dinyatakan pailit.³ Konsep pembuktian sederhana ini dimaksudkan untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara PKPU, mengingat karakteristik perkara kepailitan dan PKPU yang memerlukan penanganan cepat.

Dalam praktiknya, interpretasi terhadap konsep pembuktian sederhana ini seringkali menimbulkan permasalahan. Majelis hakim kerap menafsirkan pembuktian sederhana secara berbeda-beda, yang dalam beberapa kasus justru bertentangan dengan semangat PKPU sebagai instrumen penyelamatan

³ Muhammad Redha Anshari 2016. *Rekayasa Piutang oleh Kreditor untuk Memenuhi Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit*, *Lex Renaissance*, Volume 1 Nomor 1, hlm. 133.

usaha debitor⁴. Penafsiran yang beragam ini tidak jarang berujung pada penolakan permohonan PKPU yang sebenarnya telah memenuhi persyaratan formal sebagaimana diatur dalam UUK-PKPU. Seperti pada kasus PT. Shanty Wiraperkasa yang berstatus sebagai debitur mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Surabaya untuk rekonstruksi utang kepada kreditornya.

Dalam putusan nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, majelis hakim menolak permohonan PKPU tersebut dengan pertimbangan bahwa pembuktian dalam perkara tersebut tidak sederhana. Pemohon PKPU mendalilkan bahwa fakta adanya lebih dari dua kreditur yang dimiliki oleh pemohon PKPU sesuai Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU yakni, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor.” Pemohon melakukan pengajuan PKPU terhadap dirinya atas utang-utang yang dimilikinya pada 6 kreditur yakni PT. Bank Mandiri (PERSERO) Tbk., PT. Intec Persada, PT. Sapta Sumber Lancar, PT. Marubeni Itochu Steel Indonesia, PT. Varia Usaha Beton, dan PT. Sekawan Karyatama Mandiri. Pasal 222 (2) UUK-PKPU

“Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.”

Pemohon PKPU mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melakukan pembayaran utang yang telah

⁴ Jerry Hoff, 2019, *Indonesian Bankruptcy Law*, Tatanusa, Jakarta, hlm. 178

jatuh tempo kepada para kreditor sesuai yang dinyatakan pada Pasal 222 (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Untuk menyelesaikan semua kewajiban utangnya, PT. Shanty Wiraperkasa perlu mengajukan penjadwalan ulang/restrukturisasi utang kepada para kreditor.

Pemohon PKPU juga mendalilkan hal lainnya berdasarkan pada Pasal 224 (2) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal pemohon adalah Debitor, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya”. Pada masing-masing kreditor tersebut pemohon PKPU dalam permohonannya telah mencatumkan daftar utang, waktu jatuh tempo, jumlah utang yang dapat ditagih, beserta surat lainnya seperti surat penagihan utang, surat pernyataan wanprestasi, surat permintaan pembayaran dan surat somasi I,II, dan III yang pernah dilayangkan terhadap pemohon dari masing-masing kreditor pada halaman 5 hingga 12 lembaran halaman putusan nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

Permohonan PKPU PT. Shanty Wiraperkasa ini ditolak oleh majelis hakim dengan pertimbangan pembuktian tidak sederhana. Penolakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengingat Pasal 224 ayat (2) UUK-PKPU hanya mensyaratkan bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya.

Pertimbangan lain oleh hakim dalam penolakan PKPU ini ialah hakim berpendapat seharusnya para kreditor diataslah yang mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap pemohon dan adanya itikad tidak baik pemohon dalam mengajukan permohonan PKPU. Dalam kondisi

keuangan yang berdampak pada ketidakmampuan seseorang atau suatu badan hukum dalam memenuhi kewajiban berupa pembayaran utang, debitor dapat mengajukan suatu upaya berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara sukarela (*voluntary petition*). Pengajuan permohonan PKPU secara sukarela ini merupakan suatu bentuk itikad baik debitor dalam melunasi utang-utangnya kepada para kreditor, ini merupakan manifestasi itikad baik itu sendiri oleh debitor untuk menyelesaikan kewajibannya.

Dengan pertimbangan kondisi pemohon PKPU yang sudah tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya meskipun kondisi pemohon PKPU masih mempunyai prospek ke depan untuk menyelesaikan seluruh utangnya. Maka satu-satunya cara untuk dapat menyelamatkan kondisi pemohon PKPU hanya dengan memberikan kesempatan untuk melakukan penjadwalan ulang/restrukturisasi Utang pemohon PKPU kepada para kreditor melalui Proposal/Rencana Perdamaian yang akan dibahas dalam Proses PKPU, sebagaimana diamanatkan dalam UUK-PKPU. Terlebih apabila dalam permohonan PKPU tersebut juga dilampirkan suatu rencana perdamaian berupa penawaran jadwal pembayaran dan nominal utang yang akan dibayarkan maka sudah seharusnya dikabulkan sebagaimana diatur dalam Pasal 225 ayat (2) UUK-PKPU. Berdasarkan ketentuan aturan mengenai proses PKPU yang diatur UUK-PKPU, patut dibahas juga mengenai ketentuan Pasal 225 ayat (2) yang memberikan ketentuan dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas

dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor. Ketentuan Pasal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait apakah penerapan prinsip pembuktian sederhana wajib diterapkan pada PKPU sebagaimana diwajibkan pada Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU perkara pailit. PKPU memberikan perlindungan baik kepada debitor maupun kreditor. Bagi kreditor, PKPU memberikan kesempatan untuk memperoleh pembayaran utang secara lebih terstruktur dan terjamin dibandingkan jika debitor langsung dinyatakan pailit. Sementara bagi debitor, PKPU memberikan kesempatan untuk menata kembali usaha dan utangnya tanpa harus menghadapi ancaman likuidasi atau kepailitan.

PKPU sebagai instrumen penyelamatan usaha sangat bergantung pada konsistensi interpretasi hakim niaga terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUK-PKPU, khususnya mengenai konsep pembuktian sederhana. Ketidakteragaman interpretasi terhadap konsep pembuktian sederhana dalam praktik peradilan niaga juga berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum. Situasi ini diperparah dengan minimnya pedoman yang jelas mengenai parameter pembuktian sederhana dalam PKPU.

Penolakan permohonan PKPU dalam putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby juga berkaitan dengan perlindungan hak debitor. Penolakan permohonan PKPU oleh majelis hakim mengakibatkan debitor tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan restrukturisasi utang. UUK-PKPU memberikan mekanisme bagi debitor untuk menyelesaikan kewajibannya melalui proses PKPU. Debitor kehilangan hak untuk mengajukan rencana perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU. Hal ini dapat menurunkan PKPU sebagai instrumen hukum

yang ditujukan untuk memberikan perlindungan baik kepada debitor maupun kreditor.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini pada suatu penelitian yang berjudul: **“PENERAPAN PRINSIP PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PERKARA PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) STUDI PUTUSAN NOMOR 74/PDTSUS-PKPU/2021/PN NIAGA SBY**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah mengidentifikasi uraian kajian penelitian, maka peneliti mengidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana Prinsip Pembuktian Sederhana berdasarkan UUK-PKPU?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby?
3. Bagaimana Hak Yuridis Para Pihak dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prinsip Pembuktian Sederhana berdasarkan UUK-PKPU

2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Prinsip Pembuktian Sederhana pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby
3. Untuk Mengetahui Hak Yuridis Para Pihak dalam Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai penerapan pembuktian sederhana dapat memperkaya literatur dan referensi akademis dalam bidang hukum kepailitan dan PKPU.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi dan analisis dalam pengembangan kebijakan hukum terkait sistem pembuktian dalam perkara kepailitan dan PKPU di Indonesia.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi institusi pengadilan, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan prosedur pembuktian dalam perkara PKPU.
 - b. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang hubungan antara teori hukum pembuktian dengan praktik penerapannya di pengadilan niaga, khususnya dalam pembuktian sederhana pada perkara PKPU. Hal ini dapat

membantu menjembatani kesenjangan antara aspek teoretis dan praktis dalam penanganan perkara kepailitan, serta memberikan landasan akademis yang kuat untuk pengembangan sistem hukum kepailitan yang lebih konkrit di masa mendatang.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu metode atau cara yang secara ilmiah digunakan untuk mencari maupun memperoleh data yang valid, dengan tujuan agar menemukan, mengembangkan serta membuktikan suatu pengetahuan tertentu, maka dengan demikian suatu metode tersebut dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁵ Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam Perkara PKPU Nomor 74/PDTSUS-PKPU/2021/PN Niaga SBY. Penelitian normatif berfokus pada analisis terhadap asas, norma, dan peraturan hukum yang berlaku, serta bagaimana penerapannya dalam kasus nyata. Penelitian dilakukan dengan menganalisis prinsip pembuktian sederhana dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam putusan perkara PKPU. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶

2. Pendekatan Masalah

⁵ Jonaerdi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadadnesia Group, Depok, hlm. 3

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.* hlm. 35

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan kasus (*case approach*). *Case approach*, yaitu pendekatan kasus tidak sama halnya dengan studi kasus (*case study*). Studi kasus merupakan studi terhadap suatu kasus tertentu dari berbagai aspek hukum sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) melakukan penelaahan terhadap kasus-kasus yang menjadi putusan pengadilan

⁷ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press, 2020, hlm.55

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap baik yang terjadi didalam maupun luar negeri.⁸

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.⁹ Adapun kasus yang digunakan dalam penelitian ini adalah kasus pada perkara terdaftar pada Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

3. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat. Penelitian deskriptif ini merupakan suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengkaji secara kritis dan mendalam berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal, undang-undang, dan dokumen. Sumber-sumber ini dipilih karena keterkaitannya dengan topik penelitian, memberikan dasar teoritis dan data yang akurat untuk analisis lebih lanjut.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2009. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

⁹ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *ibid*, hlm.57

Jenis data yang digunakan penulis ialah data sekunder. Jenis data sekunder ini adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, data sekunder mencakup berbagai sumber tertulis, seperti dokumen resmi, literatur berupa buku, serta hasil penelitian yang telah dituangkan dalam bentuk laporan.¹⁰

Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV /2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU
- 5) Putusan Pailit Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁰ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 12

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil- hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Selain bahan hukum primer dan sekunder, terdapat pula bahan penunjang yang berperan memberikan keterangan tambahan. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, maupun ensiklopedia hukum yang membantu memperjelas makna dan konteks dari bahan hukum utama.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumenter (*documentary study*). Dokumen-dokumen tersebut dianalisis, dan dipadukan untuk membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu, dan utuh mengenai prinsip pembuktian sederhana dalam putusan PKPU khususnya putusan No. 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses *editing*, yaitu dengan memeriksa dan memperbaiki data yang telah dikumpulkan untuk memastikan tidak ada

¹¹ Peter Mahmud, *Loc.Cit*

kekurangan serta menjamin ketepatan dan keterandalan data tersebut.

b. Analisis Data

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang menelaah suatu hal secara mendalam dan terperinci melalui penjelasan yang mendalam.

F. Sistematika Penulisan

Pada penulisan penelitian ini dibagi menjadi:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 Pendahuluan ini, penulis akan memberikan gambaran umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini. Bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai alasan dilakukannya penelitian, serta pentingnya topik yang dibahas dalam konteks kajian hukum.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Membahas berbagai teori, konsep, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan Peraturan tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Pengadilan Niaga. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memberikan dasar teoritis yang kuat dan mendalam, yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab III membahas prinsip pembuktian sederhana berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dan penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, terkait penerapan bukti yang relevan dan efektif dalam proses PKPU, dikaji pula terkait perlindungan hukum debitor atas ditolaknya permohonan tersebut termasuk kesempatan merestrukturisasi utang dan mempertahankan usaha, serta keseimbangan antara hak kreditor dan debitor dalam mencapai keadilan dalam penyelesaian utang.

BAB IV PENUTUP

Bab IV ini menyimpulkan hasil penelitian mengenai penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Sby, serta perlindungan hak debitor sukarela dalam proses PKPU. Penelitian ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara hak kreditor dan debitor untuk mencapai penyelesaian utang yang adil. Hasil ini diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai penerapan hukum dalam penyelesaian utang melalui PKPU.